

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 7, Nomor 1, Maret 2013

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Agustus dan Oktober

- Pelindung : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Penasehat : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Pembina : Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Redaktur : Ahmad Sanusi, SH.,MH.
 Mitra Bestari : Prof@. Rusdi Muchtar , M.A. (Komunikasi)
 (Peer Reviewer) : Prof@. Sukarna Wiranta, M.A. (Ekonomi)
 Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. (Kriminologi)
 Dr. M. Kemal Darmawan, M.A. (Kriminologi)
 Dr. Ir. Edy Santoso, ST.,M.ITM., MH. (HKI)
 Suherman Toha, SH., MH. (Hukum)
 Dr. Ahmad Ubbe, SH., MH. (Pidana)
- Editor Pelaksana : Taufik H. Simatupang,SH.,MH.
 Nizar Apriansyah, SE
 Moch. Ridwan,SH., M.Si
 Rr. Susana Meyrina, S.Sos, MAP
 Edward James Sinaga,S.Si, MH.
 Tongam Sihombing,SH
 Rias Tanti, S.Sos., M.Si
- Alih Bahasa : Trisapto Wahyudi Agung N, S.S, M.Si
 Design Grafis : Victorio H. Situmorang, SH
 Imam Lukito, ST
 Sekretaris Redaksi : Wiliyanto Sinaga, SH.
 Haryono, S.Sos
 Ahmad Jazuli, S.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada Pengurus Jurnal dan juga para pembaca dan penulis.

Pada terbitan edisi kali ini Maret 2013 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum berusaha tampil dengan wajah baru, mulai dari ukuran kertas (A4) sesuai standar UNESCO, halaman susunan pengurus/redaksi, pedoman standar penulisan dan lain-lain.

Ragam pembahasan terdapat dalam tujuh artikel dalam Jurnal edisi kali ini. Artikel oleh Taufik H. Simatupang membahas tentang pendirian yayasan di Indonesia sebelum tahun 2001 hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlingung dibalik status yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas.

Artikel oleh Edward James Sinaga melakukan penelitian hukum normatif yang lebih menitikberatkan terhadap menemukan asas-asas hukum dalam bidang paten dan sinkronisasi aturan-aturan hukum mengenai perlindungan invensi di bidang teknologi dan paten asing ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Penegakan hukum terhadap paten asing di Indonesia secara normatif sudah tercantum dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Artikel oleh Nizar Apriansyah yang membahas tentang Salah satu hal yang baru dari Undang-Undang Bantuan Hukum adalah pemusatan pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan dalam kajian adalah : bagaimana kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, peran lembaga/instansi terkait lainnya dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan apakah pemberian bantuan hukum berdampak pada Perekonomian.

Dalam artikel yang ditulis oleh Oki Wahyu Budijanto tentang penelitian yang bertujuan untuk menginventarisasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pemenuhan hak atas pendidikan serta mengetahui model kerjasama dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang dapat diterapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Firdaus dalam artikelnya menelusuri pembahasan tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya

disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara bagi warga negara.

Artikel oleh Ahmad Sanusi lebih menyoroti pembahasan tentang Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adanya kewajiban bagi si pemberi fidusia (*debitor*) untuk memberikan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada si penerima fidusia (*kreditor*) jika terjadi gagal bayar (*wan prestasi*). Akan tetapi tidak diikuti sanksi apa jika *debitor* tidak memenuhi kewajibannya.

Trisapto WAN membahas tentang analisis organisasi penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan bagi Kementerian Hukum dan HAM dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi menggunakan pendekatan *reframing, restructuring, revitalization dan renewal*. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: ketiga organisasi litbang di Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan kebutuhan, namun setuju untuk dilakukan *restrukturisasi* (penggabungan) menjadi Unit Eselon I.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada hal yang sempurna. Kekurangan dalam terbitan edisi ini, kami mohon kritik dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ini agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Selamat membaca.

**IMPLIKASI PATEN ASING YANG TELAH TERDAFTAR
ATAS INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI MENURUT
UU NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

**THE IMPLICATIONS OF FOREIGN PATENTS REGISTERED
OF TECHNOLOGY INVENTION
BY THE ACT NUMBER 14 OF 2001 ON PATENTS**

Edward James Sinaga

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Kementerian Hukum dan HAM RI

Jalan Raya Gandul – Cinere, Depok

edwardjames88@gmail.com

Diterima : 27 November 2012; Direvisi : 27 Desember 2013

Disetujui : 21 Januari 2013

Abstract

Legal protection of the invention of technology, is expected to stimulate inventors to be more creative and innovative in finding various inventions in technology. Especially for foreign inventors that dominate patent registration in Indonesia. So, it is necessary to know procedures and terms of Indonesian patent law that it often do not meet of the foreign patent applicants and implications of legal protection and also enforcement for Indonesia as participants Patent Cooperation Treaty (PCT). This normative legal research count heavily on discovering of the law principles on patents and synchronization of the rules concerning the protection of inventions of technology and foreign patents into the national legal system in Indonesia. In Indonesia, the Law enforcement of foreign patent normatively already stated in article 130 to article 135 of the Act No. 14 of 2001 on

patents. In terms of criminal to determine the occurrence of a patent crime, it needs to inquiry and do the investigation. The investigations of patents criminal, both carried out by police and certain civil servant investigators. At least, there are 11 excuses for patent rejection on patent examination, substantively. The most frequent cause of rejection is that the inventions are applied to obtain legal protection do not have the novelty and inventives, as defined in article 2 and 3 UUP, as just was the case against the patent rejection of Bajaj Auto Limited (BAL). Basically, the principles of patent examination in Indonesia and in Japan is the same, only the examination of patents in Japan is very strict in determining inventive measures.

Keywords : Invention, Technology, Patents.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hasil invensi di bidang teknologi, diharapkan dapat merangsang inventor untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai invensi di bidang teknologi. Terutama bagi inventor-inventor asing yang mendominasi pendaftaran paten di Indonesia. Sehingga perlu diketahui prosedur dan syarat-syarat hukum paten Indonesia yang sering tidak terpenuhi oleh pemohon paten Asing dan implikasi perlindungan hukum dan penegakan hukum paten asing bagi Indonesia sebagai peserta Patent Cooperation Treaty (PCT). Penelitian hukum normatif ini lebih memberatkan terhadap menemukan asas-asas hukum dalam bidang paten dan sinkronisasi aturan-aturan hukum mengenai perlindungan invensi di bidang teknologi dan paten asing ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Penegakan hukum terhadap paten asing di Indonesia secara normatif sudah tercantum dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam hal ketentuan pidana untuk menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana hak paten maka perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan tindak pidana hak paten selain dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang memiliki kewenangan tertentu pula. Setidaknya ada 11 alasan penolakan paten pada pemeriksaan paten secara substantif. Penyebab yang paling sering dilakukan penolakan adalah bahwa invensi yang dimohonkan untuk memperoleh perlindungan hukum tidak memiliki kebaruan dan tidak mengandung langkah inventif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 UUP, seperti halnya yang terjadi terhadap penolakan paten Bajaj Auto Limited (BAL). Pada dasarnya, prinsip pemeriksaan paten di Indonesia dan di Jepang adalah sama, hanya saja pemeriksaan paten di Jepang sangat ketat dalam menentukan langkah inventif.

Kata kunci : Invensi, Teknologi, Paten.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam globalisasi perdagangan, setiap negara peserta Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) diharuskan untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan suatu perlindungan terhadap karya industri sesuai dengan norma dan standar minimum yang ditetapkan dalam perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights / TRIPS* (Bambang Kesawo, 1999 : 118). Norma dan standar minimum tersebut antara lain mengenai *protectable subject matter, term of protection, exceptions, licensing* dan sebagainya.

Indonesia berperan serta dalam kerja sama di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimulai sejak tahun 1950 diikuti dengan penandatanganan konvensi Paris pada tahun 1997 dan selanjutnya Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang salah satu komponennya adalah TRIPS (Tim Lindsey et al., 2006 : 59)

Indonesia juga ikut dalam menandatangani perjanjian kerja sama paten antar negara-negara di Amerika Serikat Tahun 1970 yang disebut *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Perjanjian ini disahkan berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty*. Tindakan ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian International tersebut agar lebih dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor dan menciptakan iklim usaha yang jujur serta

memperhatikan kepentingan masyarakat.

Perlindungan paten yang baik ditandai dengan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang paten serta penegakan hukum yang memuaskan. Proses reformasi ke arah itu diawali dengan diratifikasinya perjanjian dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yaitu badan PBB yang menangani urusan-urusan hak kekayaan intelektual pada tahun 1979.

Agar hak paten tidak dilanggar sewenang-wenang perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Di dalam undang-undang ini diuraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan paten seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pemegang paten, cara-cara memperoleh lisensi paten, berakhirnya lisensi paten, ketentuan tentang royalti, dan lain-lain.

Perlindungan hukum terhadap hasil invensi di bidang teknologi, diharapkan dapat merangsang inventor untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai invensi di bidang teknologi dan sekaligus memudahkan alih teknologi dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan di bidang teknologi.

Pada kenyataannya masih banyak invensi-invensi yang belum didaftarkan oleh inventornya, sehingga invensi-invensi yang ada rentan akan dipatenkan oleh bukan inventornya. Disamping itu, masih adanya invensi dengan memodifikasi dari invensi sebelumnya yang telah ada, seperti yang terjadi pada pendaftaran paten atas invensi mesin

pembakaran dalam dengan prinsip empat langkah Bajaj yang diajukan *Bajaj Auto Limited*.

Berkaitan hal di atas, penulis melakukan penelitian terhadap invensi dan paten asing yang ada di Indonesia serta menuliskan hasilnya dalam tulisan berjudul *Perlindungan Hukum Atas Invensi di Bidang Teknologi dan Implikasi Paten Asing Yang Telah Terdaftar Menurut UU Nomor 14/2001 Tentang Paten*.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi perlindungan hukum dan penegakan hukum paten asing bagi Indonesia sebagai peserta Patent Cooperation Treaty (PCT)?
2. Prosedur dan syarat-syarat hukum paten Indonesia apa saja yang sering tidak terpenuhi oleh pemohon paten Asing di Indonesia?

Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi perlindungan hukum dan penegakan hukum paten asing bagi Indonesia sebagai peserta *Patent Cooperation Treaty* (PCT).
2. Untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang sering tidak terpenuhi oleh pemohon paten dalam mendapatkan perlindungan hukum atas invensi di bidang teknologi.

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tulisan ini adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Keterkaitan dengan elemen-elemen lain merupakan

penanda khas atas sistem hukum tersebut.

Elemen lain yang dimaksudkan Friedman adalah ekonomi dan politik. Gambaran tentang kaitan antar sub sistem tersebut tercakup dalam uraiannya mengenai sistem hukum dalam suatu masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat tersebut. Tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum adalah *legal structure, legal substance, and legal culture*. Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6).

Pengertian penegakan hukum di Indonesia selalu diistilahkan sebagai *law enforcement* (semata-mata hanya pelaksanaan undang-undangnya), sehingga ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim (proses untuk dapat berperannya suatu aturan dalam suatu masyarakat yang didampingi pengawasan oleh berbagai pihak dan di dalamnya terkandung maksud untuk mengadili pelanggaran sebagai bukti bekerjanya hukum).

Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten menyebutkan, "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya".

Sementara paten asing adalah hak yang diberikan pemerintah kepada pihak asing atas suatu invensinya untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan/pembajakan (Kamus Besar

Bahasa Indonesia, 2005 : 836).

Pendaftaran paten adalah proses atau cara dalam melakukan perbuatan hukum untuk mendaftarkan suatu invensinya di bidang teknologi. Setelah paten terdaftar maka akan memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu kepastian hukum yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan untuk mendapatkan rasa aman terhadap kepentingannya.

Penegakan hukum adalah tindakan hukum mencapai kebenaran dan keadilan, (Jur Andi Hamzah, 2008 : 158), sedangkan pelanggaran hukum adalah orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan, (Soerjono Soekanto, 1995 : 12-13) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini fokus terhadap penemuan asas-asas hukum dalam bidang paten serta sinkronisasi aturan-aturan hukum mengenai perlindungan invensi di bidang teknologi dan paten asing ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer. Data sekunder yang diteliti terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan

dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, serta bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1984 : 52), yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual di bidang paten.

Penelitian ini dimulai dengan menganalisis pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini dengan mempergunakan dokumen atau bahan pustaka sebagai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan paten dan bahan hukum sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian. Selain itu, dilakukan wawancara terhadap informan. Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang dilaksanakan pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagai informan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) HKI dan Pejabat pada Direktorat Paten. Untuk itu maka dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat pedoman wawancara sebagai hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian yaitu studi kepustakaan untuk mencari

konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang sangat berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain. Selain itu dilakukan studi lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer.

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif (Bambang Sunggono, 1997 : 10), yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Paten Menurut Hukum Nasional

Secara historis, pengaturan paten dimuat dalam undang - undang HKI pertama kali di *Venice*, Italia pada tahun 1470. *Caxton*, *Galileo*, dan *Guttenberg* tercatat sebagai inventor-inventor yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di Zaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791(<http://www.bandungbarat>

online.com/index.php?option=com_&view=article, diakses pada hari Selasa 10 November 2011, Pukul 10.30 WIB).

Indonesia mengenal Paten sejak masa penjajahan Belanda berdasarkan *Octroiwet* 1910 hingga dikeluarkannya pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 12 Agustus 1953 Nomor J.S.5/41/4 tentang pendaftar sementara *oktroi* dan pengumuman Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 Nomor J.G.1/2/17 tentang permohonan sementara *oktroi* dari luar negeri (Endang Purwaningsih, 2005 : 107).

Mengenai pengertian paten menurut *Octroiwet* 1910 adalah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja.

Mengenai subjek paten, Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa: (1) Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan, dan (2) Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Dalam Pasal 11 disebutkan subjek paten adalah inventor yang pertama kali mengajukan pendaftaran paten. Paten tidak begitu saja diberikan oleh negara, melainkan inventor harus mengajukan permohonan kepada negara. Jika suatu invensi hendak diajukan ke Kantor Paten agar pendaftaran dikabulkan, harus memenuhi syarat yakni (Harso Adisumarto, 1989 : 11) : penemuan itu harus baru (*Novelty*), mengandung langkah inventif (*Inventive step*), dan

dapat diterapkan dalam industri (*Industrial applicability*).

Syarat-syarat permohonan pendaftaran paten menurut Pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 12 Agustus 1853 No. J.S.5/41/4 (Berita Negara No. 53-69) tentang permohonan Sementara Pendaftaran Paten (O.K. Saidin, 2004 : 242).

Prosedur atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu permohonan paten yaitu: pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman permohonan paten, pemeriksaan substantif, dan pemberian atau penolakan.

Pengaturan tindakan pelanggaran paten terdapat dalam pasal 130 Undang-Undang Paten (UUP), yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.” (Undang-Undang Paten Indonesia, Pasal 130).

Tindakan yang dimaksud dalam pasal 16 adalah deskripsi dari hak paten yang diberikan oleh negara kepada pemilik paten, yaitu:

“Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau

diserahkan produk yang diberi paten.”

Pengaturan Paten Menurut Hukum Internasional

Konvensi Paris mulai berlaku 20 Maret 1883, kemudian direvisi Beberapa kali, yaitu : di Brussels tgl 14 Desember 1900, di Washington 2 Juni 1911, The Hague 6 Nopember 1925, London 2 Juni 1934, Lisbon 31 Oktober 1958, di Stockholm 14 Juli 1967, dan kemudian diamandemen tanggal 2 Oktober 1979.

Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris pada tanggal 10 Mei tahun 1979 melalui Keppres RI No. 24 tahun 1979, Indonesia mengajukan revisi terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 (pasal-pasal substantif) dan pasal 28 ayat 1. Kemudian revisi tersebut telah dicabut berdasarkan Keppres RI No. 15 tahun 1997.

Konvensi Paris merupakan aturan hukum yang sejak awal ditujukan untuk berlaku secara universal. Oleh karena itu, pengaturan rinci tentang paten diserahkan kepada masing-masing negara dengan ketentuan tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam konvensi ini. Tujuannya adalah untuk memberi kebebasan kepada masing-masing negara untuk menyesuaikan situasi dan kondisinya masing-masing dengan Konvensi Paris. Dalam Konvensi Paris juga mengatur mengenai kemandirian Paten. Kemandirian Paten Invensi yang Sama di Negara yang Berbeda (*Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries*, art. 4).

Setelah memahami prinsip dasar paten, maka selanjutnya perlu dipahami komponen-komponen pembentuk paten

yang diatur lebih rinci dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang meliputi: Objek Paten, Hak Dari Paten, Permohonan Paten, Pengecualian Hak Dari Paten, Penggunaan Lain Tanpa Persetujuan Pemegang Paten, Pembatalan, Jangka Waktu Perlindungan.

PCT (Traktat kerjasama paten) adalah suatu Traktat Kerjasama Paten yang bersifat multilateral, didirikan di Washington pada 19 Juni tahun 1970, dan merupakan traktat khusus di bawah Konvensi Paris. Perjanjian ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memberi perlindungan paten di beberapa negara dari anggota Paris Konvensi. Keanggotaan dari PCT adalah terbuka bagi negara-negara anggota *Paris Convention*, dan hingga tahun 2006 anggotanya telah 133 negara dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya (Suwantin Oemar, 2008). Indonesia menjadi anggota PCT pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Keppres No. 16 tahun 1997.

PCT ditujukan untuk penyederhanaan prosedur administratif pendaftaran permintaan paten internasional, Seperti : *filling, searching, dan examining*. Agar tujuan PCT tercapai yaitu penyederhanaan proses, maka digunakanlah sistem "*single application*".

Paten Asing Yang Telah Terdaftar

Konvensi Paris mempunyai prinsip bahwa suatu negara Uni berkewajiban untuk memperlakukan orang asing, warga negara dari negara lain anggota Uni, sama seperti warga negaranya sendiri dalam masalah Paten (*the principle of national treatment*).

Prinsip ini digabung dengan hak setiap negara untuk menjadi anggota dari Uni, berarti bahwa warga Negara dari suatu Negara anggota yang tidak mempunyai peraturan Paten dapat diberi perlindungan Paten oleh negara-negara anggota Uni lainnya (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003 : 125).

Menurut Pasal 4 bis, yang menganut prinsip *independent of patent*, ditentukan bahwa hapusnya hak paten di suatu negara peserta Uni tidak akan mempengaruhi kelangsungan hak paten yang sama di negara anggota Uni lainnya. Inventor asing dengan sendirinya telah meminta paten di negaranya sendiri, tetapi agar penemuannya dilindungi di negara lain ia memintakan patennya di negara lainnya tersebut.

Hukum paten Indonesia mengatur bahwa inventor dari luar negeri dapat pula mengajukan permintaan paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Paris. Adapun terhadap permintaan paten serupa itu diberikan hak untuk didahulukan apabila permintaan tersebut diajukan dalam waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan paten yang ada. Yang mana hak untuk didahulukan seperti itu disebut hak prioritas.

Apabila seorang asing mengajukan aplikasi paten untuk penemuannya, yang mana di negara asalnya telah mendapatkannya, maka ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu eksploitasi setempat dengan sukarela; eksploitasi setempat dengan lisensi wajib; dan si penerima paten tidak menepati untuk mengeksploitasi patennya secara lokal. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dari Konvensi Paris menetapkan, bahwa suatu negara

anggota tidak boleh membatalkan suatu paten yang telah diberikannya hanya karena pemilik paten tersebut telah melakukan impor barang-barang patennya dari suatu negara anggota Uni lain.

Akan tetapi, bagaimanapun menurut ayat (2) nya si pemilik paten tetap berkewajiban untuk mengeksploitasi patennya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara di mana ia mengimpor barang-barang patennya. Kewajiban eksploitasi di negara pemberi paten hampir dianut dalam perundang-undangan paten di setiap negara. Di Indonesia diatur pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu bahwa pemegang paten diwajibkan melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memberi manfaat untuk terjadinya alih teknologi.

Paten yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat pemilik paten memperoleh hak atas paten. Pemilik paten diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan patennya dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu pemilik paten harus konsekuen dengan paten yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik paten harus tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran paten.

Apabila pemilik paten pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan paten yang telah terdaftar, maka akibatnya paten tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu (Gatot Supramono, 2008 : 42):

1. Pemilik paten tidak dapat memperpanjang masa waktu

perlindungan paten.

2. Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran paten.

Mengenai pemilik paten tidak dapat memperpanjang masa perlindungan paten adalah sudah sangat logis karena patennya saja tidak digunakan dalam perdagangan, tidak ada gunanya pemilik paten diberi kesempatan untuk memperpanjang masa perlindungan patennya.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum Terhadap Paten Asing

World Intellectual Property Organization (WIPO) telah merancang satu sistem global untuk memfasilitasi permintaan perlindungan paten di banyak negara melalui sistem *Patent Cooperation Treaty* (PCT). Fasilitas itu hanya berlaku bagi negara anggota. Indonesia meratifikasi PCT pada 1997 melalui keputusan presiden, sehingga inventor dari Indonesia bisa mencari paten internasional di banyak negara melalui WIPO.

Pemohon paten dari luar negeri ke Indonesia lebih cenderung menggunakan fasilitas PCT bila dibandingkan dengan mengajukan permohonan secara langsung. PCT memiliki kelebihan antara lain tidak perlu langsung ke Indonesia, tapi cukup melalui biro internasional *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Jenewa, Swiss, kemudian pemohon menunjuk Indonesia sebagai salah satu negara tujuan pendaftaran (http://hukumham.info.index.php?option=com_content&task=view&id=3431), diakses pada hari Jumat 24 Februari 2012, Pukul 19.35 WIB). Namun ada pendaftaran paten asing di Indonesia

melalui PCT yang tidak diakui di Kantor Paten, salah satu contoh pendaftaran paten asing oleh BAL.

Jika pemilik paten cuma meminta perlindungan paten hanya di satu atau dua negara saja, maka fasilitas itu kurang tepat karena biayanya relatif lebih mahal. Bagi Indonesia, fasilitas PCT ini menguntungkan karena akan memacu permintaan paten asing ke dalam negeri. Indonesia akan mendapat *fee* dari setiap paten asing yang meminta perlindungan hukum ke Indonesia (http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1287&Itemid=9999999, diakses pada hari Jumat 24 Februari 2012, Pukul 19.00 WIB).

Jika pemohon menginginkan perlindungan patennya hanya di satu negara, misalnya Jepang, pemohon bisa saja langsung ke negara itu. Artinya, perlindungan atas patennya hanya di Jepang. Seperti contoh seorang mahasiswa S3 Indonesia yang belajar di Jepang, kemudian menemukan hal yang baru di bidang teknologi, maka dia bisa saja langsung mendaftarkannya di Jepang, tidak mesti ke Indonesia.

Konsekuensinya, jelas bila tidak didaftarkan di Indonesia, maka patennya itu tidak dilindungi di dalam negeri, perlindungan hanya ada di Jepang.

Perjanjian kerja sama paten (PCT) ini memungkinkan suatu hak paten yang telah diperoleh di suatu negara dapat dilindungi di berbagai negara lainnya sekaligus. Untuk itu, setiap warga negara dari negara peserta konvensi ini dapat mengajukan permohonan hak paten internasional melalui direktorat jenderal di negaranya. Dalam konvensi ini dimungkinkan juga untuk meminta hak prioritasnya berdasarkan Konvensi Paris.

Berdasarkan UUP, beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu invensi dapat dipatenkan atau dengan kata lain memperoleh perlindungan hukum yaitu (Marni Emmy Mustafa, 2007 : 19):

- a. Invensi yang dilakukan harus merupakan invensi di bidang teknologi.
- b. Teknologi yang diinvensi harus merupakan pemecahan masalah.
- c. Invensi harus mengandung kebaruan (*state of the art*), dan belum pernah dipublikasikan baik dalam bentuk tulisan, maupun lisan dan belum pernah diperagakan.
- d. Invensi harus mengandung langkah inventif, yang berarti invensi tersebut tidak dapat diduga sebelumnya.
- e. Invensi yang akan dipatenkan dapat diterapkan dalam industri sehingga apabila invensi itu merupakan suatu produk, produk dapat digandakan dalam jumlah banyak atau massal dengan menggunakan teknologi tertentu.

Dari kasus yang terjadi pada BAL, ada beberapa hal yang mengakibatkan timbulnya permasalahan paten, terutama dari hukum paten di Indonesia. Hukum paten di Indonesia, dapat dicermati masih menyimpan sejumlah problematika. Beberapa problematika yang muncul tersebut di antaranya:

Pertama, berkaitan dengan dihadapkannya kesulitan-kesulitan menguji *inverse* yang benar-benar dapat dipatenkan. Hal ini barangkali karena sedikitnya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam bidang pengujian suatu *inverse* yang dapat dipatenkan. Di samping itu, ketelitian dan kecermatan dari penguji terhadap *inverse* yang dimintakan pengujian terkadang menjadi masalah tersendiri pula.

Kedua, tak adanya suatu sistem data base yang lengkap mengenai

inverse yang sudah ada sebelumnya (*prior art*), sehingga dengan tidak tersedianya data base tadi agak menyulitkan juga dalam proses membandingkan suatu *inverse* yang akan dikategorikan memiliki kebaruan, di mana kebaruan ini merupakan syarat mutlak bagi suatu *inverse* yang akan dipatenkan.

Ketiga, masih adanya beberapa aturan pelaksanaan lainnya yang belum segera dikeluarkan, seperti peraturan hukum paten menjadi tidak efektif.

Keempat, adanya perbedaan pengaturan paten di beberapa negara, sehingga sering menimbulkan konflik seperti batas waktu perlindungan, persoalan klien paten, dan persoalan perlindungan terhadap *inverse* yang dapat dipatenkan. Begitu pula dengan hukum paten yang ada di Indonesia.

Kelima, kesadaran dari inventor untuk mempatenkan info mereka yang masih sangat minim. Persoalan interpretasi paten ini menjadi problem karena untuk yang masih sangat minim. Di sistem hukum di Indonesia diserahkan pada penafsiran hakim, sementara Indonesia tak menganut sistem preseden. Oleh karena itu, sangat potensial jika hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap paten asing, dapat dilihat perlindungan Paten yang didaftarkan di Jepang sebagai suatu perbandingan. Jepang merupakan Negara terbanyak pemohon pendaftaran Paten di Asia.

Secara prinsip pemeriksaan Paten di Jepang sama dengan di Indonesia, terutama mengenai penilaian tentang : dapat diterapkan dalam industri (*Industrial Applicable*), Kebaruan (*novelty*) dan Langkah-langkah Inventif

(*Inventif Steps*), yang terdapat pada Pasal 29 UUP Jepang. Demikian pula dalam hal invensi-invensi yang tidak dapat dipatenkan, menurut pasal 32 UUP Jepang tanpa mengenyampingkan pasal 29 pada Undang-undang paten Jepang, setiap invensi yang mengganggu kepentingan publik, moralitas atau kesehatan publik tidak boleh dipatenkan.

1. Penegakan Hukum Terhadap Paten Asing di Indonesia

Dalam rangka memberantas pembajakan dan pemalsuan berbagai kekayaan intelektual yang dilindungi hukum Hak Kekayaan Intelektual, TRIPS mengatur persoalan ini dengan menetapkan aturan-aturan tentang penegakan hukum. Usaha pemberantasan dilakukan dengan 20 Pasal yang merupakan kewajiban umum (*General Obligations*) bagi negara-negara peserta TRIPS untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 60 TRIPS (<http://www.dgip.go.id:8080/article/articleview/19/1/7/>, diakses pada hari Jumat 24 Februari 2012, Pukul 10.40 WIB).

2. Ketentuan Pidana dan Penyidikan Tindak Pidana Hak Paten

Sekalipun paten merupakan hak milik perseorangan, pelaksanaannya memiliki dampak yang sangat luas dalam segi lain terutama di bidang tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib. Negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Paten. Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk

melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten.

UUP tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana hak paten tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemegang paten atau tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam UUP tentang Paten merupakan tindak pidana hak paten. Ketentuan pidana hak paten diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 UUP.

Prosedur dan Syarat-Syarat Yang Tidak Terpenuhi Oleh Pemohon Paten

Undang-Undang Paten (UUP) tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap paten-paten yang dimiliki oleh orang Indonesia, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap patennya di Indonesia. Perlunya perlindungan terhadap paten asing di Indonesia mengingat banyaknya permohonan paten asing di Indonesia. Seperti diketahui bahwa terdapat 3.363 permohonan pendaftaran paten selama tujuh bulan pertama tahun 2011 yang sebagian besar berasal dari luar negeri yaitu sebanyak 3.038 atau sekitar 90,3% dari jumlah pemohon pendaftaran paten.

Terbukanya kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan perlindungan patennya di Indonesia diatur dalam Pasal 26, 27 dan 29 UUP, pasal-pasal ini mengatur tentang permintaan paten yang diajukan oleh warga negara asing.

Dalam UUP menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda, yaitu pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat

administratif. Jadi pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan tahap kedua.

Dalam hal pemeriksaan substantif seperti halnya yang dialami BAL, permohonan paten, baik paten nasional maupun paten asing di Indonesia tidak jarang terjadi penolakan.

Dari syarat dan prosedur permohonan paten yang paling sering ditolak adalah pada pemeriksaan substantif/patentability. Alasan untuk penolakan paten pada pemeriksaan substantif adalah :

1. Invensi bertentangan dengan undang-undang paten.
2. Invensi tidak diatur dalam undang-undang paten.
3. Invensi bukan merupakan Invensi yang dapat dipatenkan.
4. Invensi tidak dapat diterapkan dalam industri
5. Invensi tidak baru.
6. Invensi tidak mengandung langkah inventif.
7. Dua atau lebih permohonan didaftar pada hari yang sama dan konsultasi gagal.
8. Penjelasan detail dari Invensi dalam spesifikasi paten tidak cocok.
9. Uraian klaim/klaim-klaim dalam spesifikasi paten tidak tepat.
10. Dua atau lebih Invensi tidak unity (ketidaksatuan Invensi).
11. Ada *subject matter* baru yang ditambahkan.

Dari 11 alasan penolakan paten pada pemeriksaan paten, penyebab yang paling sering dilakukan penolakan adalah bahwa invensi tidak memiliki kebaruan dan tidak mengandung langkah inventif, seperti halnya yang terjadi terhadap penolakan paten BAL.

PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap paten asing di Indonesia secara normatif sudah tercantum dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam hal ketentuan pidana untuk menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana hak paten maka perlu diadakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan tindak pidana hak paten selain dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh PPNS tertentu yang memiliki kewenangan tertentu pula.

Berdasarkan syarat dan prosedur pendaftaran paten asing di Indonesia menurut hukum paten Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Prinsip pemeriksaan paten di Indonesia, sama halnya prinsip pemeriksaan paten di Jepang, hanya saja pemeriksaan paten di Jepang sangat ketat dalam menentukan langkah inventif. Syarat dan prosedur yang paling sering menjadi penyebab terjadinya penolakan adalah invensi yang tidak memiliki kebaruan dan tidak mengandung langkah inventif, seperti halnya yang terjadi terhadap penolakan paten BAL.

Saran

Sebaiknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten juga perlu diikuti dengan kemauan dan kemampuan aparat dalam menegakkan Undang-undang tersebut sehingga apa yang ingin dicapai oleh Undang-undang tersebut dapat terlaksana. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten perlu pula mencakup mengenai hukuman dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar undang-undang tersebut. Penegakan hukum di

bidang paten dengan menanggulangi pembajakan-pembajakan akan membuat masyarakat Indonesia terputus dari mata rantai ketergantungan barang bajakan yang dapat membuat matinya kreativitas dan inovasi diri sendiri. Apabila penegakan hukum benar-benar ditegakan, niscaya masyarakat Indonesia akan lebih kreatif dan inovatif, karena mereka akan mencoba untuk mencipta dari pada membajak.

Untuk mengurangi terlalu seringnya penolakan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat dan prosedur hukum paten Indonesia oleh pemohon paten, sebaiknya kantor paten Indonesia meningkatkan fasilitas-fasilitas pemeriksaan paten, seperti Outsourcing Penelusuran dokumen Pembanding (*Prior Art*), dan kontrol kualitas dan manajemen pemeriksaan paten. Seperti penelusuran paten di Jepang selain IPC (*International Patent classification*), dikenal yang namanya FI (*file index*), yang merupakan sub-klasifikasi dari IFC. Jika memungkinkan FI ini baik diadopsi dalam penelusuran paten di kantor paten Indonesia karena FI ini membantu dan/atau mempercepat proses penelusuran aplikasi paten.

Ada baiknya kantor paten Indonesia mengadopsi usaha-usaha yang dilakukan oleh JPO dalam upaya menaikkan jumlah dan mutu aplikasi paten dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Kesawo, *Pengantar Umum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*,

- Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harso Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York-London 1984.
- Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPS-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Part II Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Suwantin Oemar, *Bisnis Indonesia*, 25 Agustus 2008.
- Tim Lindsey et al., *"Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar"*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Patent Cooperation Treaty (PCT) Undang-Undang Paten Indonesia*.
- <<http://www.wto.org/english/tratop e/trips e/t agm3c e.htm#5>>

